P E N E T A P A N
Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Suhardi bin Baharudin, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal. di Jalan Swakarsa 2 Lingkungan Kekalik Grisak RT.02, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I ".

Saimah binti Arsyad, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa 2 Lingkungan Kekalik Grisak RT.02, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II ".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2015 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 04 Februari 2015 dalam Register

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 0031/Pdt.P/2015/PA.MTR, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad 01 Januari 2008 M / Muharam 1420 H, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kel. Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II bersetatus Perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung** Pemohon II yang bernama **ARSYAD** dihadiri saksi masing-masing bernama : **IDHAR RUDIN** dan **JUM** dengan maskawin **Uang Rp. 50.000,-**
3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang belaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun, sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 01 (satu) orang anak bernama :
   - MUHAMMAD IBNU HAJAR, Lombok Tengak, 02 Oktober 2010
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Oleh karenanya mohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut disyahkan guna memperoleh pengakuan hukum, sehingga para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon memperoleh penetapan **Isbat Nikah** sebagai syarat pembuatan buku nikah / Akta Nikah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili, Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
d. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan di awali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy KTP An. Suhardi, NIK. 5271043112820041, tanggal 22-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto KTP An. Saimah, NIK. 5271044107920015, tanggal 03-09-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Foto copy Kartu Keluarga An. Suhardi, Nomor: 5271042101110016 tanggal 04 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. **Marnah bin Awinah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln.Lumba-lumba, lingkungan Taman Sari, kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya sebagai tetangga;
- Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kel. Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Arsyad;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa status ketika menikah, Pemohon I jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II banyak orang yang hadir diantaranya Adhar Rudin dan Jum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah, agar perkawinan mereka tercatat / untuk memperoleh Buku Nikah guna membuat akta kelahiran anak;

II **Adhar Rudin bin Bahar**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Garsa I, Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selanjutnya di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya sebagai tetangga;
- Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kel. Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa status ketika menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri banyak orang diantaranya diantaranya saksi sendiri dan Jum, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat / untuk memperoleh Buku Nikah guna keperluan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya, di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kel. Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk memperoleh kepastian Hukum atas pernikahannya tersebut karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai kelengkapan persyaratan mengurus buku kutipan akta nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 01 Januari 2008, di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kel. Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arsyad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh banyak orang antara lain Adhar Rudin dan Jum dan bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidak-tidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhammad Ibnu Hajar, Lombok Tengah, 02 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ulama" dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امراة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدين عدو

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254)

فاذاشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu " (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata serta dengan mengingat ketentuan pasal 2 huruf a dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, maka Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **Suhardi bin Baharudin** dengan Pemohon II **Saimah binti Arsyad** yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal **01 Januari 2008,** di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kel. Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **03 Maret 2015 M. / 12 Jumadil Awal 1436 H**. oleh **Drs. H. Lahiya, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Safruddin A. Gani, SH.** dan **Drs. H. Muh. Ridwan L. SH. MH**. Sebagai Hakim-Hakim anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Nurul Khaerani, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
H. Safruddin A. Gani, SH.	Drs. H. Lahiya, SH. MH.
Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.	Panitera Pengganti,
	Nurul Khaerani, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran …… Rp. 30.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.	Proses	..... Rp.	60.000,-
3.	Panggilan	..... Rp	. 130.000,-
4.	Redaksi	..... Rp.	5.000,-
5.	Materai	.....Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

ITSBAT NIKAH

Mataram, 20 September 2012

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Mataram
di
M a t a r a m

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AWI SANJAYA bin MARZUKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediamana di : Jalan Sultan Kaharudin, RT.04 RW.069 Lingkungan Gubug Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
Sebagai : **"PEMOHON I"**

2. Nama : MARPU'AH binti H. MASRI
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediamana di : Jalan Sultan Kaharudin, RT.04 RW.069 Lingkungan Gubug Mamben, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
Sebagai : **"PEMOHON II"**

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada November 1997, di Lingkungan Gubug Mamben. Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. MASRI, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama TAHMID dan Ustd. KAMARUDIN ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus sebagai gadis dalam usia 21 tahun, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: HAERUNNISA, perempuan, umur 14 tahun, AZMI JAYA, laki-laki, umur 11 tahun, dan ALYA ZUPA, perempuan, umur 8 tahun ; -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah untuk mengurus akata kelahiran anak dan buku nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Itsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Mataram ;
---

5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;
---

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
---

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
---
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (AWI SANJAYA bin MARZUKI) dengan Pemohon II (MARPU'AH binti H. MASRI) tersebut untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Mataram ;
---
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;

Demikian permohonan ini dibuat semoga mendapat penyelesaian dalam waktu yang singkat dan atas terkabulnya diucapkan terimakasih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wassalam,

Pemohon I	Pemohon II
(AWI SANJAYA bin MARZUKI)	(MARPU'AH binti H. MASRI)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)